

BAGAIMANA CARA PENGHITUNGAN TERHADAP BESARNYA ANGSURAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BARU

HOW TO CALCULATE TAX INSTALMENT FOR NEW TAXPAYER

Anita Fanataf

Politeknik Saint Paul Sorong
anitasorong20@gmail.com

Abstrak

Menerapkan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung dipotong di lapor oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pajak pph pasal 25, untuk wajib pajak baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan pph pasal 25 atas perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, penerapan penyetoran pph pasal 25. perusahaan sudah menaati serta penerapan pelaporan pph pasal 25. dengan tidak melakukan laporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwin atau 20 hari setelah masa pajak berakhir. Tarif pph pasal 25, pph pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Tarif pph pasal 25 wajib pajak pribadi, pengusaha atau badan tertentu, adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto perbulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini sifatnya final dan dapat di kredit kan pada akhir tahun pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak Baru

Abstract

The application of the implementation of the length of income article 25 .majoring in tax accounting, faculty of economies and business. Saint Paul catholic polytechnic Sorong. This study aims to determine the calculation, with holding, deposit, and reporting of income tax article 25 which is calculated, deducted, reported by the company in accordance with the PPh article 25 tax regulations. The results of the study indicate that the applicalition of the calculation of income tax article 25 for companies is in accordance with Law No.36 of 2008. The company has complied with the application of article 25 income tax payments and the application of article 25 income tax reporting. By not reporting tax office checks more than the 20 th of the non-win month or 20 days after the tax period ends

Keywords : Income Tax Article 25, New taxpayers

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang dapat mengurangi pembayaran di kantor pajak. Untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, apabila anda bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif pph final berdasarkan pp 23 Tahun 2018 maupun bukan termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, Anda diwajibkan melakukan pengangsuran pph pasal 25 setiap bulan.

2. DASAR TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.2. Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut: “Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. PEMBAHASAN

Pajak penghasilan pph pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dlm waktu satu tahun, pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. pada prinsipnya besarnya angsuran pph pasal 25 dalam tahun berjalan berdasarkan pada spt tahunan. Jumlah pajak terutang tahun lalu dikurangi jumlah pph dipotong dan dipungut pihak lain dibagi 12 atau dibagi jumlah bulan perolehan penghasilan. Namun bagi wajib pajak tertentu hal tersebut tidak penghasilan untuk memahami lebih lanjut perhitungan pph pasal 25. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 25.

1. Penghitungan angsuran pph pasal 25.

Jumlah pajak penghasilan tuan boni yang terutang sesuai dengan spt tahunan pph 2014 sebesar 50.000.000 juta jumlah kredit pajak tuan boni pada tahun 2014 adalah 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut.

- Pph pasal 21 :10.000.000
- Pph pasal 22 :5.000000
- Pph pasal 23 :3.000000
- Pph pasal 24 :3.000000

Berapakah besarnya angsuran pph pasal 25 tuan boni untuk tahun 2015

Jawab:

Pph terutang tahun 2014 : 5.000.000

Kredit pajak:

PPh pasal 21 : 10.000.000

PPh pasal 22 : 5.000.000

PPh pasal 23 : 3.000.000

PPh pasal 24 : 3.000.000

Jumlah kredit pajak. (21.500.000) Dasar penghitungan PPh. 28.500.000 Psl 25 thn 2015 Besarnya pph pasal 25 perbulan = $28.500.000/12=2.375.000$. jadi tuan boni harus membayar sendiri angsuran pph pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2.375.000.

Berikutnya adalah penghitungan PPh pasal 25 untuk pajak bagi wajib pajak baru adalah sebagai berikut.

2. Wajib pajak badan baru menyelenggarakan pembukuan PT Sarana terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 februari 2016.

Peredaran bruto menurut pembukuan dalam februari 2016 adalah sebesar 200.000.000 dan di kurangi dengan biaya yang diperkenankan, hingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 60.000.000. besarnya PPh pasal 25 untuk masa Februari 2016 adalah sebagai berikut.

Jawab:

- Penghasilan neto februari 2016 60.000.000
- Menghasilkan neto yang setahunka 720.000.000
- PPh terutang: $25\% \times 720.000.000 = 180.000.000$ Besarnya PPh pasal 25 PT sarana tahun 2016 = $180.000.000/12 = 15.000.000$

3. Wajib pajak orang pribadi baru menyelenggarakan pembukuan.

Agus berstatus menikah dan memiliki dua orang anak. Agus baru saja terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi sejak 1 Agustus 2017 dalam penyelenggaraan usaha Agus menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto pada bulan Agustus 2017 sebesar 250.000.000 dan biaya yang di perkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto sebesar 50.000.000, hitunglah besarnya PPh pasal 25 Agustus 2017 ?

Jawab :

Besarnya PPh pasal 25 masa Agustus 2017:

- Penghasilan bruto Agustus 2017 250.000.000
- Biaya pengurang yang diperkenankan (50.000.000)
- Penghasilan neto Agustus 2017 200.000.000
- Penghasilan neto yang disetahunkan 360.000.000
- PTKP (k/2). (67.500.000)
- Penghasilan kena pajak. 292.500.000
- PPh terutang:
 - $5 \times 50.000.000 = 2.500.000$
 - $15 \times 200.000.000 = 30.000.000$
 - $25 \times 42.500.000 = 10.625.000$
- Total PPh terutang setahun = 43.125.000
- Angsuran PPh pasal 25 Agustus 2017 $43.125.000/12 = 3.593.750$ Jadi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh agus pada masa agustus 2017 adalah 3.593.700 Ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru.

4. KESIMPULAN

1. Prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak telah melaksanakan dengan baik di kantor pelayanan pajak. Pelaksanaan prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak di kantor pelayanan pajak tidak berbeda dengan stardard operating procedures (SOP) yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak, karena selama ini SOP menjadi acuan untuk setiap prosedur kerja yang dikerjakan.
2. Pelaksanaan pph pasal 25 pada umumnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, dan kurangnya persamaan persepsi antara masyarakat sebagai pembayaran pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang arti pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang salah dalam menghitung serta terlambat menyetor kan, melaporkan pajak penghasilan 25 dan telat nya para wajib pajak membayar angsuran pph pasal 25 dikarenakan belum adanya sistem yang sistematis untuk memberitahukan tentang tagihan angsuran pph pasal 25 kepada wajib pajak.
3. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak yang kurang paham terhadap pajak bisa lebih paham dan mengerti manfaat membayar pajak dan melakukan himbauan mengutuk ber himbauan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dan mengirimkan STP (surat tagihan pajak) sehingga pajak tidak akan telat dalam pembayaran angsuran pph pasal 25. Menghitung serta terlambat menyetor kan, melaporkan pajak penghasilan 25 dan telat nya para wajib pajak membayar angsuran pph pasal 25 adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak salah dalam perhitungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pajak, O. (2017). *bagaimana cara penghitungan terhadap besarnya angsuran pajak bagi wajib pajakbaru.*
- [2] Undang- undang nomor 36 tahun 2008 atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang *pajak penghasilan.Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, tarif PPh pasal 25.*
- [3] Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku *Perpajakan Indonesia* (2014:3)
- [4] *Pegertian Pajak Menurut Thomas Sumarsan* (2017:9) *Pegertian Wajib pajak.*